



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 1999
TENTANG
DEWAN BUKU NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa buku berfungsi sebagai sumber informasi dan sarana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pengembangan perbukuan yang mencakup pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan buku serta peningkatan sumber daya manusia perbukuan, perlu dibina secara terpadu oleh instansi pemerintah, swasta, dan kalangan masyarakat perbukuan;
 - c. bahwa Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan perbukuan nasional;
 - d. bahwa Kongres Perbukuan Tahun 1995 dan IKAPI Tahun 1998 merekomendasikan pembentukan Dewan Buku Nasional;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Dewan Buku Nasional dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN BUKU NASIONAL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Untuk pengembangan perbukuan secara nasional dibentuk Dewan Buku Nasional sebagai lembaga non-struktural yang membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang perbukuan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan.

Pasal 2

Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan, minat dan kegemaran baca tulis masyarakat serta kemampuan sumber daya manusia perbukuan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan strategi pengembangan :

- a. industri dan distribusi buku;
- b. minat dan kegemaran baca tulis masyarakat;
- c. kemampuan sumberdaya manusia di bidang perbukuan;
- d. pengumpulan dan pengkajian data dan informasi di bidang perbukuan;
- e. kerjasama luar negeri di bidang perbukuan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbukuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dewan terdiri atas :

- a. Ketua Umum : Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua Umum : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Anggota :
 - 1) Menteri Dalam Negeri;
 - 2) Menteri Agama;
 - 3) Menteri Kehakiman;
 - 4) Menteri Keuangan;
 - 5) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 6) Menteri Penerangan;
 - 7) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8) Gubernur Bank Indonesia;
 - 9) Wakil Asosiasi Pengarang;
 - 10) Wakil Asosiasi Penerjemah;
 - 11) Wakil Asosiasi Penyunting;
 - 12) Wakil Asosiasi Ilustrator;
 - 13) Wakil Asosiasi Penerbit;
 - 14) Wakil Asosiasi Percetakan;
 - 15) Wakil Asosiasi Toko Buku;
 - 16) Wakil Asosiasi Pembaca;
 - 17) Wakil Asosiasi Konsumen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18) Wakil Asosiasi Guru;

19) Wakil Asosiasi Pustakawan.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan yang berasal dari asosiasi diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali selama-lamanya 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Dewan dibantu oleh Pelaksana Harian yang terdiri atas :
 - a. Ketua Harian : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Wakil Ketua Harian I : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Wakil Ketua Harian II : Wakil dari asosiasi;
 - d. Sekretaris I : Kepala Pusat Perbukuan;
 - e. Sekretaris II : Wakil dari asosiasi;
 - f. Kelompok Kerja.
- (2) Anggota Pelaksana Harian yang berasal dari asosiasi diangkat oleh Ketua Harian untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali selama-lamanya 1 (satu) periode berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kelompok kerja sebagai bagian dari Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan menurut keperluan oleh Ketua Harian.
- (4) Kelompok kerja dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 7

Dewan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan pada anggaran belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE